



# Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

**Fitria Novi Nuraini**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pamulang Kota Serang, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Jakarta Km 5 No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

Korespondensi penulis: [fitrianovin19@gmail.com](mailto:fitrianovin19@gmail.com)

**Abstract.** *This research is to determine and analyze the impact of calculating PPh Article 21 for individual taxpayers on income received with deductions based on Government Regulation No. 58 of 2023. This research method uses a quantitative approach. The type of research is quantitative descriptive. The research data used in this research is secondary data in the form of tax reports that use the Tax Effective Rate (TER). And primary data is the result of observations carried out by researchers as support for this research data, such as interviews with individual taxpayers who have been deducted PPh Article 21 on salaries received using TER. The results of the research show that the salary and allowances that Mr. ABC continues to receive, are deducted from the PPh payable in different amounts, where in the December period the payment is smaller, because it has been reduced by the PPh payable which has been deducted in the January to November period. So the impact given to the implementation of Government Regulation No. 58 of 2023 has a positive impact, where the calculation period is greater but in the December period it is smaller.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, PP No. 58 of 2023 and Tax Effective Rate.*

**Abstrak.** Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis untuk dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima dengan pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif deskriptif. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan perpajakan yang menggunakan *Tax Effective Rate* (TER). Dan data primer yang merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pendukung data penelitian ini, seperti wawancara pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dipotong PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima dengan menggunakan TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan yang tetap diterima oleh Tuan ABC, dipotong PPh terutang dengan besaran yang berbeda, dimana pada periode Desember lebih kecil kurang bayarnya, dikarenakan telah dikurangi dengan PPh terutang yang sudah dipotong pada masa Januari sampai November. Sehingga dampak yang diberikan pada penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023, dampak yang diberikan memberikan dampak positif, dimana perhitungan masa lebih besar namun pada periode Desember menjadi lebih kecil.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 21, PP No 58 Tahun 2023 dan TER.

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan bagian terpenting pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, karena pembiayaan dan pengeluaran pembangunan negara sebagian besar dari sektor pajak (Anissa et al., 2024). Pemerintah terus melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan pada undang-undang perpajakan yang berlaku pada pajak penghasilan yang mengalami beberapa kali perubahan. Telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Anissa et al., 2024).

Kegiatan ekonomi sangat penting, salah satunya adalah pembayaran pajak. Pajak Menurut (Menteri Keuangan, 2008) adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak individu atau badan bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan secara objektif dan subjektif harus membayar pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan sangat penting karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara patuh dan taat akan meningkatkan pendapatan negara, sebesar 80% dari pendapatan terbesar sektor pajak (Putri et al., 2024). Pemerintah mengeluarkan peraturan bertujuan untuk memberikan ketetapan peraturan bagi masyarakat untuk diikuti, seperti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak (Sirait, 2023). Pada peraturan tersebut menitikberatkan terhadap pemotongan “Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21” yang dikenakan pada penghasilan individu seperti gaji, upah, tunjangan, dan penghasilan lainnya. Penetapan regulasi atau hukum ini agar dapat merubah sistem perpajakan lebih adil dan merata sehingga penerimaan pajak negara dapat berjalan dengan optimal.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan WP atau Wajib Pajak membayar pajak (Sirait, 2023). WP tersebut terdiri dari individu dan perusahaan yang memberikan penghasilan kepada karyawan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan PPh Pasal 21 dapat lebih jelas dan ketat dalam pemotongan pajak dan pemerintah berharap dengan adanya penetapan regulasi ini tidak ada lagi praktik penghindaran pajak, sehingga hal ini akan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Penetapan regulasi ini juga memastikan bahwasannya individu dalam memperoleh penghasilan dari pekerjaannya dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dari pemotongan pajak (Satya & Dewi, 2010).

Pemerintah baru saja menerbitkan ketentuan mengenai *Tax Effective Rate* (ETR) atau sering juga disebut sebagai tarif efektif. Ketentuan tersebut diatur dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 yang selanjutnya diatur lebih detail pada PMK No 168 Tahun 2023 (Putri et al., 2024). Ketentuan mengenai TER ini ditujukan untuk kemudahan teknis perhitungan dan administrasi pemotongan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengenaan tarif efektif (TER) hanya ditujukan untuk perhitungan PPh Pasal 21 dan bukan merupakan jenis atau objek pajak baru.

Dalam teknis perhitungan dan administrasi pemotongan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. Pengenaan tarif efektif (TER) hanya ditujukan untuk perhitungan PPh Pasal 21 dan bukan merupakan jenis atau objek pajak baru.

Implementasi regulasi tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan perusahaan karena akan berdampak pada penghasilan yang akan diterima. Kehawatiran masyarakat tentang penetapan PPh Pasal 21 akan menambah beban administrasi bagi perusahaan dan penghasilan bersih yang didapatkan oleh masyarakat (Kindangen et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang terjadi dari penerapan implementasi kebijakan tersebut adalah keadilan kepada masyarakat atas penghasilan yang diperoleh oleh setiap masyarakat, dimana penghasilan tinggi maka akan terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 tinggi, begitu juga jika penghasilan rendah maka pajak penghasilan pasal 21 akan rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2023) dengan judul penelitian **“Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP No 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Dengan hasil penelitian menunjukkan penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58, ditemukan lebih praktis oleh karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No.16/PJ/2016. Selanjutnya dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan lebih mudah dilakukan oleh karena tarif pajak (TER) sebagaimana ditentukan oleh PP 58 Tahun 2023 merupakan tarif pajak dengan metode *single rate*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anissa et al, 2024) dengan judul penelitian **“Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021”**. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan penerapan PP 58 Tahun 2023 pada pemotongan PPh 21 PT. X masa Januari dan Februari memberikan dampak yang positif, dapat dilihat pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding dengan menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021 sehingga penghasilan yang diterima karyawan rata-rata mengalami kenaikan adapun untuk perusahaan perhitungan untuk masa pajak menjadi menjadi lebih mudah atau ringkas karena tidak perlu menghitung pengurang dan PKP setahun lagi serta jumlah pajak yang disetor pada Masa tersebut berkurang dibanding menggunakan UU HPP No 7 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima dengan pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka hasil penelitian. Sedangkan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena yang ada. Menurut (Sugiyono, 2020: 456), penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan variabel penelitian secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Handayani, 2020: 121). Oleh karena itu, populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti (Handayani, 2020: 121). Sehingga, sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Indonesia.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan perpajakan yang menggunakan *Tax Effective Rate* (TER). Dan data primer yang merupakan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pendukung data penelitian ini, seperti wawancara pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah dipotong PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima dengan menggunakan TER.

Metode analisis data dalam penelitian ini yang digunakan adalah (Abdussamad, 2021):

- 1) Menyederhanakan informasi yang diperoleh untuk lebih fokus pada masalah. Pada tahap ini berupa hasil observasi yang telah dilakukan seperti perolehan data untuk dianalisis berupa perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan TER.

- 2) Penyajian data yaitu menyajikan data dalam uraian singkat, grafik, tabel dan sejenisnya. Dilakukan dengan memaparkan data perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan PP No 58 Tahun 2023 kedalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam menganalisis.
- 3) Kesimpulan yaitu hasil dari data yang sudah dianalisis pada tahap sebelumnya, tahap ini dilakukan dengan menganalisis perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk ditarik kesimpulannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan TER (*Tax Effective Rate*) berdasarkan PP No 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 sudah mulai dilakukan implementasi, dengan pelaksanaan atas Peraturan tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK No 168 Tahun 2023 yaitu pengenaan TER (*Tax Effective Rate*) yang akan dikenakan pada PPh Pasal 21. Tujuan dari ketentuan TER ini adalah untuk membuat penghitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan menjadi lebih mudah secara teknis. Tarif efektif (TER) ini hanya digunakan untuk perhitungan PPh Pasal 21. Bukan dikenakan pada jenis atau objek pajak baru, tetapi hanya penyederhanaan untuk menghindari mengitung PPh Pasal 21 secara rumit setiap bulan.

Pada penerapan TER, terdiri dari Tarif efektif (TER) bulanan dan harian. Pada umumnya, TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan keculi pada bulan Desember (Putri et al., 2024). Untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan berlakunya ketentuan ini, penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan pegawai, termasuk penghasilan natura dan penghasilan kenikmatan, sebelum dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan pengurangan lainnya (Putri et al., 2024).

Berdasarkan uraian diatas, pada penerapan TER, maka kelompok penerapan TER pada PPh Pasal 21, sebagai berikut:

**Tabel 1** Kelompok Penerapan TER

| No | Kategori   | PTKP                    |
|----|------------|-------------------------|
| 1. | Kategori A | TK/0, TK/1 dan K/0      |
| 2. | Kategori B | TK/2, TK/3, K/1 dan K/2 |
| 3. | Kategori C | K/3                     |

Sumber: (Putri et al., 2024)

Berdasarkan tabel diatas, tujuan dari PP No 58 Tahun 2023 adalah untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21 bulanan dengan menetapkan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 tersebut dengan mempertimbangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Putri et al., 2024).

Dengan menggunakan tarif efektif ini dalam perhitungan PPh 21 bulanan, pemotong PPh 21 dapat langsung mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, ketentuan ini mengharuskan pemotong untuk menghitung kembali PPh 21 dengan tarif pasal 17 dan penghasilan yang disetahunkan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai TER ini bukan jenis pajak baru. Tanggungan pajak penerima penghasilan PPh 21 tetap akan dihitung kembali menggunakan tarif pasal 17 UU PPh pada masa pajak terakhir atau masa pajak Desember. Tabel tarif efektif (TER) kategorial berikut (Kementerian Keuangan, 2023):

1. TER Kategori A

**Tabel 2 Tarif Efektif Rata-rata untuk Kategori A**

| No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TE R  |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | sampai dengan 5.400.000        | 0%    |
| 2  | 5.400.000 – 5.650.000          | 0,25% |
| 3  | 5.650.000 – 5.950.000          | 0,50% |
| 4  | 5.950.000 – 6.300.000          | 0,75% |
| 5  | 6.300.000 – 6.750.000          | 1%    |
| 6  | 6.750.000 – 7.500.000          | 1,25% |
| 7  | 7.500.000 – 8.550.000          | 1,50% |
| 8  | 8.550.000 – 9.650.000          | 1,75% |
| 9  | 9.650.000 – 10.050.000         | 2%    |
| 10 | 10.050.000 – 10.350.000        | 2,25% |
| 11 | 10.350.000 – 10.700.000        | 2,50% |
| 12 | 10.700.000 – 11.050.000        | 3%    |
| 13 | 11.050.000 – 11.600.000        | 3,50% |
| 14 | 11.600.000 – 12.500.000        | 4%    |
| 15 | 12.500.000 – 13.750.000        | 5%    |
| 16 | 13.750.000 – 15.100.000        | 6%    |
| 17 | 15.100.000 – 16.950.000        | 7%    |
| 18 | 16.950.000 – 19.750.000        | 8%    |
| 19 | 19.750.000 – 24.150.000        | 9%    |
| 20 | 24.150.000 – 26.450.000        | 10%   |
| 21 | 26.450.000 – 28.000.000        | 11%   |
| 22 | 28.000.000 – 30.050.000        | 12%   |
| 23 | 30.050.000 – 32.400.000        | 13%   |
| 24 | 32.400.000 – 35.400.000        | 14%   |
| 25 | 35.400.000 – 39.100.000        | 15%   |
| 26 | 39.100.000 – 43.850.000        | 16%   |
| 27 | 43.850.000 – 47.800.000        | 17%   |
| 28 | 47.800.000 – 51.400.000        | 18%   |
| 29 | 51.400.000 – 56.300.000        | 19%   |
| 30 | 56.300.000 – 62.200.000        | 20%   |
| 31 | 62.200.000 – 68.600.000        | 21%   |
| 32 | 68.600.000 – 77.500.000        | 22%   |
| 33 | 77.500.000 – 89.000.000        | 23%   |
| 34 | 89.000.000 – 103.000.000       | 24%   |
| 35 | 103.000.000 – 125.000.000      | 25%   |
| 36 | 125.000.000 – 157.000.000      | 26%   |
| 37 | 157.000.000 – 206.000.000      | 27%   |
| 38 | 206.000.000 – 337.000.000      | 28%   |
| 39 | 337.000.000 – 454.000.000      | 29%   |
| 40 | 454.000.000 – 550.000.000      | 30%   |

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

## 2. TER Kategori B

**Tabel 3 TER Kategori B**

| No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER   |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | sampai dengan 6.200.000        | 0%    |
| 2  | 6.200.000 – 6.500.000          | 0,25% |
| 3  | 6.500.000 – 6.850.000          | 0,50% |
| 4  | 6.850.000 – 7.300.000          | 0,75% |
| 5  | 7.300.000 – 9.200.000          | 1%    |
| 6  | 9.200.000 – 10.750.000         | 1,50% |
| 7  | 10.750.000 – 11.250.000        | 2%    |
| 8  | 11.250.000 – 11.600.000        | 2,50% |
| 9  | 11.600.000 – 12.600.000        | 3%    |
| 10 | 12.600.000 – 13.600.000        | 4%    |
| 11 | 13.600.000 – 14.950.000        | 5%    |
| 12 | 14.950.000 – 16.400.000        | 6%    |
| 13 | 16.400.000 – 18.450.000        | 7%    |
| 14 | 18.450.000 – 21.850.000        | 8%    |
| 15 | 21.850.000 – 26.000.000        | 9%    |
| 16 | 26.000.000 – 27.700.000        | 10%   |
| 17 | 27.700.000 – 29.350.000        | 11%   |
| 18 | 29.350.000 – 31.450.000        | 12%   |
| 19 | 31.450.000 – 33.950.000        | 13%   |
| 20 | 33.950.000 – 37.100.000        | 14%   |
| 21 | 37.100.000 – 41.100.000        | 15%   |
| 22 | 41.100.000 – 45.800.000        | 16%   |
| 23 | 45.800.000 – 49.500.000        | 17%   |
| 24 | 49.500.000 – 53.800.000        | 18%   |
| 25 | 53.800.000 – 58.500.000        | 19%   |
| 26 | 58.500.000 – 64.000.000        | 20%   |
| 27 | 64.000.000 – 71.000.000        | 21%   |
| 28 | 71.000.000 – 80.000.000        | 22%   |
| 29 | 80.000.000 – 93.000.000        | 23%   |
| 30 | 93.000.000 – 109.000.000       | 24%   |
| 31 | 109.000.000 – 129.000.000      | 25%   |
| 32 | 129.000.000 – 163.000.000      | 26%   |
| 33 | 163.000.000 – 211.000.000      | 27%   |
| 34 | 211.000.000 – 374.000.000      | 28%   |
| 35 | 374.000.000 – 459.000.000      | 29%   |
| 36 | 459.000.000 – 555.000.000      | 30%   |
| 37 | 555.000.000 – 704.000.000      | 31%   |
| 38 | 704.000.000 – 957.000.000      | 32%   |
| 39 | 957.000.000 – 1.405.000.000    | 33%   |
| 40 | di atas 1.405.000.000          | 34%   |

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)



3. TER Kategori C

**Tabel 4 TER Kategori C**

| No | Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) | TER   |
|----|--------------------------------|-------|
| 1  | sampai dengan 6.600.000        | 0%    |
| 2  | 6.600.000 – 6.950.000          | 0,25% |
| 3  | 6.950.000 – 7.350.000          | 0,50% |
| 4  | 7.350.000 – 7.800.000          | 0,75% |
| 5  | 7.800.000 – 8.850.000          | 1%    |
| 6  | 8.850.000 – 9.800.000          | 1,25% |
| 7  | 9.800.000 – 10.950.000         | 1,50% |
| 8  | 10.950.000 – 11.200.000        | 1,75% |
| 9  | 11.200.000 – 12.050.000        | 2%    |
| 10 | 12.050.000 – 12.950.000        | 3%    |
| 11 | 12.950.000 – 14.150.000        | 4%    |
| 12 | 14.150.000 – 15.550.000        | 5%    |
| 13 | 15.550.000 – 17.050.000        | 6%    |
| 14 | 17.050.000 – 19.500.000        | 7%    |
| 15 | 19.500.000 – 22.700.000        | 8%    |
| 16 | 22.700.000 – 26.600.000        | 9%    |
| 17 | 26.600.000 – 28.100.000        | 10%   |
| 18 | 28.100.000 – 30.100.000        | 11%   |
| 19 | 30.100.000 – 32.600.000        | 12%   |
| 20 | 32.600.000 – 35.400.000        | 13%   |
| 21 | 35.400.000 – 38.900.000        | 14%   |
| 22 | 38.900.000 – 43.000.000        | 15%   |
| 23 | 43.000.000 – 47.400.000        | 16%   |
| 24 | 47.400.000 – 51.200.000        | 17%   |
| 25 | 51.200.000 – 55.800.000        | 18%   |
| 26 | 55.800.000 – 60.400.000        | 19%   |
| 27 | 60.400.000 – 66.700.000        | 20%   |
| 28 | 66.700.000 – 74.500.000        | 21%   |
| 29 | 74.500.000 – 83.200.000        | 22%   |
| 30 | 83.200.000 – 96.000.000        | 23%   |
| 31 | 96.000.000 – 110.000.000       | 24%   |
| 32 | 110.000.000 – 134.000.000      | 25%   |
| 33 | 134.000.000 – 169.000.000      | 26%   |
| 34 | 169.000.000 – 221.000.000      | 27%   |
| 35 | 221.000.000 – 390.000.000      | 28%   |
| 36 | 390.000.000 – 463.000.000      | 39%   |
| 37 | 463.000.000 – 561.000.000      | 30%   |
| 38 | 561.000.000 – 709.000.000      | 31%   |
| 39 | 709.000.000 – 965.000.000      | 32%   |
| 40 | 965.000.000 – 1.419.000.000    | 33%   |

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

Berdasarkan uraian tarif pajak penghasilan pasal 21 diatas, dilihat bahwa kategori atau penggolongan tarif berdasarkan penghasilan bruto dengan ketentuan PTKP sudah dijelaskan atau sudah dilakukan pengelompokkan sehingga memudahkan atau menyederhanakan pemotong untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk periode Januari sd November, sedangkan untuk Desember dihitung kembali menggunakan tarif PPh Pasal 21 yaitu pasal 17.

Maka, PTKP yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 menggunakan TER yang dapat digunakan sebagai pengurang perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

**Tabel 5 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)**

| No | Kategori TER | Status | Nilai            |
|----|--------------|--------|------------------|
| 1. | TER A        | TK/0   | Rp 54.000.000,00 |
|    |              | TK/1   | Rp 58.500.000,00 |
|    |              | K/0    | Rp 58.500.000,00 |
| 2. | TER B        | TK/2   | Rp 63.000.000,00 |
|    |              | TK/3   | Rp 67.500.000,00 |
|    |              | K/1    | Rp 63.000.000,00 |
| 3. | TER C        | K/2    | Rp 67.500.000,00 |
|    |              | K/3    | Rp 72.000.000,00 |

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)



Untuk menghitung PPh Pasal 21 menggunakan TER periode Januari sd November, maka rumus perhitungan PPh Pasal 21 TER, sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21 TER} = \text{Tarif sesuai kategori TER} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Maka, tarif PPh Pasal 21 untuk menghitung PPh Pasal 21 periode Desember, sebagai berikut:

**Tabel 6 tarif PPh Pasal 21**

| No | Penghasilan Kena Pajak      | Tarif |
|----|-----------------------------|-------|
| 1. | Rp 0 – Rp 60 juta           | 5%    |
| 2. | > Rp 60 Juta – Rp 250 Juta  | 15%   |
| 3. | > Rp 250 Juta – Rp 500 juta | 25%   |
| 4. | > Rp 500 Juta – Rp 5 Milyar | 30%   |
| 5. | > Rp 2 Milyar               | 35%   |

Sumber: (Kementrian Keuangan, 2021)

### Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP No 58 Tahun 2023:

Tuan ABC bekerja pada perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak pada bidang *warehouse* yaitu PT X, setiap bulan Tuan ABC mendapatkan Gaji sebesar Rp 7.500.000,00, dengan tunjangan makan sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya. Dengan premi JKK dan JKM sebesar Rp 150.000,00 untuk setiap bulannya. Tuan ABC berstatus TK/0. Selain komponen gaji diatas, Taun ABC tidak menerima tunjangan lain, maka perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP No 58 Tahun 2023, sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Tuan ABC memiliki status PTKP yaitu TK/0, sehingga masuk dalam kategori A, maka perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

**Tabel 7 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER**

| Bulan        | Gaji (Rp)         | Tunjangan (Rp)   | Premi JKK dan JKM (Rp) | Penghasilan Bruto (Rp) | TER Bulanan Kategori A | PPh Pasal 21 (Rp) |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Januari      | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Februari     | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Maret        | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| April        | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Mei          | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Juni         | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Juli         | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Agustus      | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| September    | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Oktober      | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| November     | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              | 1.50%                  | 122,250           |
| Desember     | 7,500,000         | 500,000          | 150,000                | 8,150,000              |                        |                   |
| <b>Total</b> | <b>90,000,000</b> | <b>6,000,000</b> | <b>1,800,000</b>       | <b>97,800,000</b>      |                        | <b>1,344,750</b>  |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel perhitungan TER bulanan yang telah dihitung oleh PT X, maka berikut ini adalah perhitungan PPh 21 untuk masa Desember sebagai berikut:

| <b>Tabel 8 Perhitungan PPh Pasal 21 Periode Desember dengan TER</b> |                  |                         |
|---|------------------|-------------------------|
| <b>Penghasilan bruto setahun</b>                                    |                  | <b>97,800,000</b>       |
| <b>Pengurangan:</b>   |                  |                         |
| Biaya jabatan setahun   | 6,000,000        |                         |
| Iuran Pensiun   | <u>1,200,000</u> |                         |
| <b>Total Pengurang</b>  |                  | <b><u>7,200,000</u></b> |
| <b>Penghasilan netto setahun</b>                                    |                  | <b>90,600,000</b>       |
| PTKP Setahun  |                  | <u>54,000,000</u>       |
| <b>PKP</b>  |                  | <b>36,600,000</b>       |
| <b>Perhitungan PPh 21 terutang:</b>                                 |                  |                         |
| 5%  | 36,600,000       | 1,830,000               |
| PPh pasal 21 yang sudah dipotong sd Nov                             |                  | <u>1,344,750</u>        |
| <b>PPh pasal 21 Periode Des</b>                                     |                  | <b>485,250</b>          |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam tabel 8, diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih praktis karena Peraturan Pemerintah No 58 Tahun. 2023 menyediakan tarif tunggal yang langsung dikalikan kepada penghasilan netto masa daripada pegawai yang bersangkutan.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, “*Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023, dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa menjadi lebih praktis, dan memudahkan perhitungan, kecuali pada masa Desember yang akan dihitung kembali namun lebih mudah dibandingkan sebelum ada nya PP No 58 Tahun 2023*”

Berdasarkan informasi dari PT X, pada implementasi PP No 58 Tahun 2023 sedikit membingungkan karena tarif masa menjadi lebih besar, namun lebih praktis karena perhitungan tariff x Penghasilan Bruto. Namun, di hitung kembali menggunakan Pasal 17 dan dikurangi PPh Pasal 21 yang telah dihitung. Namun memudahkan karena fasilitas *E- Bukti potong* sudah dapat diakses pada <https://djponline.pajak.go.id/> yang sudah dapat diakses untuk membuat bukti potong karyawan.

Berikut ini adalah bukti potong yang diterima oleh Tuan ABC untuk pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilannya:

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**  
FORMULIR 1721 - VIII  
Lampiran ke-11 Undang-Undang Perampingan Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
Nomor: 1501340000000 Masa Pajak - Tahun Pajak: 01 - 2024

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : \_\_\_\_\_ 2. NIK : \_\_\_\_\_  
3. NAMA : \_\_\_\_\_  
4. ALAMAT : \_\_\_\_\_

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**


| KODE OBJEK PAJAK | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) | DAGAR PENGHASILAN PAJAK (Rp) | TAKSI LEBIH TERKUR 2% (JIKAR BUKAN SPKPP) | PASIF (%) | PPh DIPOTONG (Rp) |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------|-------------------|
| (1)              | (2)                           | (3)                          | (4)                                       | (5)       | (6)               |
| 21-100-01        | 8.150.000                     | 8.150.000                    | <input type="checkbox"/>                  | 1,5       | 122.250           |

**C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :**

\_\_\_\_\_

**D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : \_\_\_\_\_ 4. TANGGAL & TANDA TANGAN  
2. NAMA : \_\_\_\_\_  
3. NAMA PENANDATANGAN : \_\_\_\_\_ 06/02/2024

  
2L695N78

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

|              |  |
|--------------|--|
| 1. 21-100-01 | Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap                     |
| 2. 21-100-02 | Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala |

**Gambar 1 E** Bukti Potong  
Sumber: Data Sekunder, diolah Peneliti (2024)

### Dampak Penerapan PP No 58 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 8, penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan gaji dan tunjangan yang tetap setiap bulan diterima oleh wajib pajak PPh Pasal 21, memberikan dampak positif, dimana pada masa perhitungan PPh Pasal 21 periode Januari sampai November, memberikan perhitungan PPh Pasal 21 sebesar Rp 122,250 untuk masa bulanan sehingga selama bukti potong sampai periode November sebesar Rp 1.830.000. sedangkan masa Desember sebesar Rp 485.250.

Artinya, dengan gaji dan tunjangan yang tetap diterima oleh Tuan ABC, dipotong PPh terutang dengan besaran yang berbeda, dimana pada periode Desember lebih kecil kurang bayarnya, dikarenakan telah dikurangi dengan PPh terutang yang sudah dipotong pada masa Januari sampai November. Sehingga dampak yang diberikan pada penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023, dampak yang diberikan memberikan dampak positif, dimana perhitungan masa lebih besar namun pada periode Desember menjadi lebih kecil.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2023 banyak membawa dampak besar dalam skema perhitungan dan pemotongan pajak PPh 21 di Indonesia. Pada dasarnya perubahan yang ada dalam hal ini mencakup penyesuaian tarif pajak, pengenaan pajak yang lebih luas, dan beberapa perubahan lainnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran pajak. Meskipun kebijakan ini cukup berdampak positif bagi negara namun masyarakat memiliki kekhawatiran tentang administrasi bagi perusahaan dan dampak atas penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan. Maka dari hal tersebut pemerintah sebagai stakeholder penting dalam perpajakan harus mengedukasi dan memastikan bahwa masyarakat paham tentang regulasi ini dan mendukung keberhasilan implementasi demi optimalisasi penerimaan pajak serta berkontribusi mendukung pembangunan Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anissa, D. N. N., & Hasan, M. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4).
- Handayani. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Harahap, S. (2023). Kajian komparatif manajemen pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan PER 16/PJ/2016 dan PP 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib. *Esensi Jurnal Manajemen Bisnis*, 26(3), 137–143.
- Kementerian Keuangan. (2021). *UU No. 7 Tahun 2021*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2021.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan_UU_Nomor_7_Tahun_2021.pdf)
- Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e47c3fc4-a912-4bf1-bcad-335fee3f71f8/2023pp058.pdf>
- Kindangen, W. W. A., Morasa, J., & Tirayoh, Z. V. (2014). Evaluasi sistem administrasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Menteri Keuangan. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan*. [https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU\\_No.\\_36\\_Thn\\_2008.pdf](https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_No._36_Thn_2008.pdf)

Putri, Y. A., Seplinda, M., & Ulhusna, M. (2024). Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(58), 23925–23933.

Sirait, A. R. (2023). Politik hukum pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap kemandirian daerah. *DEFIS Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, 13.

Sugiyono. (2020). *Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. CV Alfabeta.